

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agenda dalam rangka Pembangunan Nasional yang terdapat pada PERPRES No. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI” demi terwujudnya nawa cita maka dari itu pembangunan untuk desa menjadi salah satu prioritas dalam pemerintah pada saat ini. Salah satu upaya pemerintah untuk memajukan desa dengan menggelontorkan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara. Prioritas penggunaan dana desa yaitu untuk program dan kegiatan dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dana desa yang dicairkan oleh Kementerian Keuangan mengalami peningkatan jumlah pencairan dana dari tahun ketahun, seperti terlihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

**Tabel 1.1
Jumlah Dana Desa Di Indonesia Tahun 2015-2019**

\	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah Dana Desa	20,67 Triliun	46,98 Triliun	60 Triliun	74,910 Triliun	74,954 Triliun

Presentase		56%	21,7%	19,9%	0,06%
Kenaikan/Penurunan					
Dana Desa					

Sumber: Kemenkeu (2015-2019)

Indonesia terbagi menjadi 34 provinsi, salah satunya yaitu Jawa Tengah. Jawa Tengah merupakan provinsi yang ada di tengah pulau Jawa dengan luas wilayah 32.800,69 km² yang terdiri dari 29 kabupaten, 6 kotamadya, 537 kecamatan, 750 kelurahan dan 7.809. Menurut data dari Kemenkeu, Jawa Tengah merupakan wilayah yang menerima dana desa paling banyak dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan banyaknya desa yang ada di Jawa Tengah, sehingga menerima dana desa yang paling banyak dibandingkan Provinsi lainnya.

Tabel 1.2
Jumlah Dana Desa Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Batang Tahun 2015-2019

	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Provinsi Jawa Tengah	2,1 Triliun	5 Triliun	6,3 Triliun	6,74 Triliun	7,8 Triliun
Presentase Kenaikan/Penurunan Dana Desa		58%	2,1%	6,5%	13,6%
Kabupaten Batang	66,5 Miliar	149,4 Miliar	190,9 Miliar	168,4 Miliar	192,3 Miliar

Presentase		55,5%	21,7%	-13,4%	12,4%
Kenaikan/Penurunan					
Dana Desa					

Sumber: Kemenkeu (2015-2019)

Kabupaten Batang merupakan wilayah di Provinsi Jawa Tengah, yang menerima dana desa. Dapat dilihat pada tabel 1.2 hampir setiap tahun Kabupaten Batang mengalami peningkatan penerimaan dana desa, hanya pada tahun 2018 mengalami penurunan penerimaan dana desa. Meningkatnya penerimaan dana desa ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan pada desa dan memberdayakan masyarakat sekitar dengan mengikut sertakan keterlibatan dalam pembangunan desa. BPKP menyatakan besarnya dana desa yang harus dikelola menjadikan bencana untuk pemerintahan desa dikarenakan banyaknya fenomena pejabat daerah yang tersangkut permasalahan hukum dalam skala pemerintahan desa (BPKP, 2019).

Dengan meningkatnya dana desa, perlu pembinaan dan pengawasan terhadap sistem pemerintahan desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa agar akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Karena masih tingginya penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh oknum, sehingga diharapkan *Good Local Governance* dapat tercapai dan terlaksana.

Terlalu tingginya suatu tuntutan dari para *stakeholder* terhadap penyelenggaraan suatu pemerintahan yang baik mendorong pemerintah daerah

untuk melakukan penerapan akuntabilitas pada publik. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban dari pemerintahan untuk memberikan informasi dan pengungkapan terkait aktifitas dan kinerja dari suatu pemerintahan itu terhadap pihak-pihak yang berwenang agar mendapatkan informasi tersebut secara periodik. Tuntutan untuk menerapkan suatu akuntabilitas publik tidak hanya terjadi pada pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, tetapi juga pada pemerintahan desa.

Peraturan tentang kewenangan pengelolaan keuangan desa berlandaskan pada PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 dan alokasi dana desa diatur berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2015. Peraturan tersebut menuntut transparansi dan tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan desa. Peraturan PERMENDAGRI nomor 20 Tahun 2018 mengatur tentang tata kelola desa termasuk seluruh kegiatan pemerintahan desa, antara lain: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan serta Pertanggungjawaban keuangan desa. Adanya hak otonom pengelolaan desa, pemerintahan desa dapat mengatur dan menjalankan keuangan desa sendiri secara mandiri dan terbuka, baik dalam mengelola pendapatan maupun dalam mengelola pembelanjaan anggaran.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 terkait dengan SAP adalah: “Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”.

Pengertian akuntabilitas menurut Pasal 7 Undang-Undang No.28 tahun 1999 menyatakan bahwa: “Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Akuntabilitas publik yaitu wewenang dari agen (pemerintahan) untuk melaporkan, mengelola, dan mengungkapkan semua aktivitas dari kegiatan yang diberikan dengan pemakaian sumber daya kepada yang memberikan mandat (prinsipal) (Mahmudi, 2010).

Akuntabilitas dalam pemerintahan desa melibatkan kemampuan pemerintahan desa dalam mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dengan adanya kaitan terhadap masalah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan desa (Sumpeno, 2011). Pertanggungjawaban yang dimaksudkan adalah pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang meliputi komponen Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) yang termasuk dalam komponennya.

Terdapat beberapa variabel yang diduga mempengaruhi akuntabilitas yaitu: Keterlibatan Perangkat Desa, Penyajian Laporan Keuangan Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan Desa. Keterlibatan diartikan sebagai perangkat tingkah seseorang yang memiliki kedudukan yang ada didalam masyarakat. Kedudukan dibagi menjadi beberapa posisi yaitu rendah, sedang atau tinggi. Kedudukan yaitu suatu tempat yang berisi hak atau kewajiban yang terbatas, sedangkan hak ataupun

kewajiban disebutkan sebagai fungsi. Maka dari itu, orang yang memiliki suatu kedudukan dapat diartikan sebagai pemegang keterlibatan atau *role accupan* (Bakir, 2009).

Perangkat desa merupakan *steward* yang mempunyai tugas melibatkan dirinya dalam melayani kepentingan *principal* yaitu masyarakat. Setelah perangkat desa memberikan pelayanan terhadap masyarakat, maka perangkat desa dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik maka diperlukan keterlibatan dari perangkat desa. Akuntabilitas tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa adanya keterlibatan perangkat desa dalam memberikan pelayanan dan pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Dalam hal ini, perangkat desa dituntut harus dapat mengembangkan dan mengelola masyarakat/sumber daya dengan baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrianasari (2017) dan Andriani & Zulaika (2019) menyatakan bahwa keterlibatan perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Laporan Keuangan Pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2006 adalah: “Bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan negara atau daerah dalam satu periode”. Definisi lain terkait dengan laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 “ Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”

Penyajian laporan keuangan yang baik adalah salah satu hal yang dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan. Maka dari itu, pemerintah desa harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang dapat diterima oleh umum. Pengungkapan atas laporan keuangan merupakan hal penting untuk menciptakan akuntabilitas. Dengan demikian, hal tersebut dapat mengimplikasikan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, (2014) dan Sande (2013) yang menyatakan penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun penelitian yang dilakukan oleh Asfiryati (2017) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Aksesibilitas dalam konteks laporan keuangan adalah kemudahan seseorang untuk memperoleh suatu informasi terkait dengan laporan keuangan. Untuk mengimplementasikan *Good Corporate Governance* maka di perlukan Akuntabilitas dan transparansi yang baik. Untuk dapat menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, maka pemerintahan desa harus menyajikan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Selain menyajikan laporan keuangan, pemerintah desa juga harus memudahkan memberikan akses bagi pengguna laporan keuangan. Pemerintah desa dapat menggunakan berbagai media untuk mempublikasikan laporan keuangan dengan berbagai media atau menggunakan forum. Dengan demikian, pemerintahan desa dapat menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan baik.

Hasil penelitian tentang pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Wahyuni, dkk (2014) dan Sande (2013) menemukan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun penelitian yang dilakukan oleh Azizah, dkk (2015) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas serta berbagai masalah terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian sebagai berikut: **“Pengaruh Keterlibatan Perangkat Desa, Penyajian Laporan Keuangan Desa, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Pemerintahan Desa Kabupaten Batang)”**.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Indrianasari (2017) dengan judul Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukrodono) yang mana terdapat satu variabel independen yaitu Peran Perangkat Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa sebagai variabel dependen. Kontribusi dari penelitian ini yaitu dengan menambah dua variabel independen Penyajian Laporan Keuangan Desa dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Desa sebagai variabel independen.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah tertera diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu adalah :

1. Apakah Keterlibatan Perangkat Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa yang ada di Kabupaten Batang?
2. Apakah Penyajian Laporan Keuangan Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa yang ada di Kabupaten Batang?
3. Apakah Aksesibilitas Laporan Keuangan Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa yang ada di Kabupaten Batang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris dan Keterlibatan Perangkat Desa terhadap pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa yang ada di Kabupaten Batang.
2. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris dan Penyajian Laporan Keuangan Desa terhadap pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa yang ada di Kabupaten Batang.
3. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Desa terhadap pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa yang ada di Kabupaten Batang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut

:

1. Kegunaan dalam pengembangan ilmu atau manfaat di bidang teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bukti empiris mengenai Keterlibatan Perangkat Desa, Penyajian Laporan Keuangan Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan Desa. Di harapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya dengan topik yang sejenis.

2. Manfaat di Bidang Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat maupun pemerintahan desa seberapa pentingnya keterlibatan Kepala Desa dan PPKD dalam pengelolaan laporan keuangan desa. Dalam pemerintahan diperlukan *Good Corporate Governance*, dimana masyarakat sebagai *principal* dan pemerintahan sebagai pengelola. Untuk mewujudkan *Good Corporate Governance* maka diperlukan akuntabilitas dan transparansi. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

